



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 309 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tambakrejo Kecamatan Waru, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Badan Permasyarakatan Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan :

1. Keputusan Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Badan Permusyawaratan Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 05/PAN-PK.BPD/I/2021 tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu;
2. Surat Plt. Camat Waru tanggal 18 Februari 2021 Nomor : 141/132/438.7.6/2021 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota BPD;
3. Surat Plt. Camat Waru tanggal 18 Februari 2021 Nomor : 141/133/438.7.6/2021 Perihal: Usulan Penetapan Anggota BPD Terpilih;

4. Surat Kepala Desa Tambakrejo tanggal 7 September 2020
Nomor : 141/821/438.7.6.8/2020 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota BPD;
5. Surat Kepala Desa Tambakrejo tanggal 10 Februari 2021
Nomor : 140/2/438.7.6.8/2021 Perihal: Usulan Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama ,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,

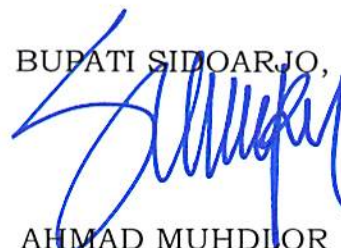

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ ²⁰¹201/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 31 Maret 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO
 KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : SUNARSIH
 Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 18 November 1970
 Pendidikan : SMEA
2. Nama : ACHMAD MUNAWAR
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 September 1963
 Pendidikan : SMA
3. Nama : MUSBAH
 Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 23 Oktober 1966
 Pendidikan : SMP
4. Nama : MOH. IMRON
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 September 1972
 Pendidikan : SMP
5. Nama : SOES HERMANTO
 Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 15 Juli 1958
 Pendidikan : SMA
6. Nama : H. M. WASIS SUSANTO, ST
 Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 27 Juli 1969
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
7. Nama : H. ZAZURI
 Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 07 November 1942
 Pendidikan : SMA
8. Nama : H. SUDARNO, ST
 Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 05 Mei 1955
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
9. Nama : KANDIM
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Juli 1967
 Pendidikan : SMA
10. Nama : H. ANANG MA'RUF
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 September 1968
 Pendidikan : SMA
11. Nama : MOHAMAT JAMINUDIN
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 12 Juni 1968
 Pendidikan : SMP

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/309/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 31 Maret 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO
 KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : ACHMAD MUNAWAR
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 September 1963
 Pendidikan : SMA
2. Nama : H. ANANG FADLI, SH
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 Juni 1979
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
3. Nama : SAMIUN SUSANTO
 Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 12 Desember 1963
 Pendidikan : SMA
4. Nama : M. WASIS SUSANTO, ST
 Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan, 27 Juli 1969
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
5. Nama : EDY RUSWANTO, A.P
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 09 Agustus 1978
 Pendidikan : Diploma 1
6. Nama : ABDUL MAJID SETIAWAN
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 Juni 1970
 Pendidikan : SMP
7. Nama : SURIYATIN
 Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 20 September 1976
 Pendidikan : SMP
8. Nama : KURNIAWAN SUGIHARTO PRASETYO, ST
 Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 20 Maret 1971
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
9. Nama : HASRAN PUNGGETI, S.Pd.I
 Tempat/Tanggal Lahir : Bone-Bone, 09 Maret 1987
 Pendidikan : Sarjana Strata 1

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR